



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS-Anak /2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 9 Desember 2010;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sutrisna Wijaya, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mr, Advokat & Partners yang beralamat di Econection Mega Bekasi Hypermall Lt.3 Unit 80 Jln Jend A.yani No.1 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAR

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDIAIR

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg.Perkara: PDM-11/ANAK/CKR/06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan penuntut umum.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 1 (satu) Tahun serta menetapkan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama FATIR ARYA ADINATA;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Mengabulkan Permohonan Restitusi Sdri. DIANA NOVITA SARI selaku Orang Tua dari Alm. FATIR ARYA ADINATA sebesar Rp. 148.214.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum Anak (permohonan Restitusi dari LPSK Terlampir).
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 5 (lima) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama Fatir Arya Adinata;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Mengabulkan permohonan Restitusi dari Saudari Diana Novita Sari selaku Orang Tua dari Anak Korban Almarhum Fatir Arya Adinata, sebesar Rp74.107.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah), yang dibebankan kepada Anak Satya Lintang Nugraha melalui Orangtua/walinya;
9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-Anak/Banding/2024/PN Ckr Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024 dan kepada Anak tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024 dengan alasan- alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan tentang:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindakan pelatihan kerja pengganti denda di PSRABH BAPAS Kelas II Cikarang sebagaimana Point 6 pada Amar Putusan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Saudari Diana Novita sebagaimana Point 8 pada Amar Putusan.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tidak memperhatikan Surat Keterangan Kelakuan Baik No 107/SKKB/SMP.DU/X/2024 yang dikeluarkan oleh SMP Daya Utama Bekasi yang diajukan Anak Satya Lintang melalui Penasihat Hukumnya;

Oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr., tanggal 11 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan ABH Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair dan Seluruh dakwaan dari Penuntut Umum.

2. Membebaskan ABH Anak dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Mewajibkan anak untuk melakukan wajib lapor sebulan sekali di Bapas Kelas II Cikarang selama 6 (enam) bulan untuk evaluasi kelakuan baik dari Rekomendasi sekolah dan aparat setempat Tingkat Rukun Tetangga (RT) pada domisili anak.
4. Menolak seluruh Permohonan Biaya Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Diana Novita Sari.
5. Mewajibkan orang tua anak memberikan uang duka kepada Saudari Diana Novita Sari selaku orang tua korban sebesar Rp. 5.843.000,- (Lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
6. Memulihkan hak-hak ABH dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024 tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut sehingga

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda serta mengabulkan permohonan Restitusi, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum Anak yang dimuat dalam memori banding yaitu tentang pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pelatihan Kerja pengganti denda dan pertimbangan tentang permohonan Restitusi, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima karena pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya halaman 57 sampai dengan halaman 58 yang menyangkut keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan Anak korban serta bagi masyarakat pada umumnya, sedangkan keberatan tentang tidak diperhatikannya Surat Keterangan Kelakuan Baik No 107/SKKB/SMP.DU/X/2024 yang dikeluarkan oleh SMP Daya Utama Bekasi tidak berdasar, karena Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut telah termasuk dipertimbangkan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan Tindakan sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 58, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh Sukmayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Endang Sumarno, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukum Anak.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Junilawati Harahap, S.H., M.H

Sukmayanti, S.H., M.H

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Endang Sumarno, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)